

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)

Kurniati Herlangga¹, Raisa Pratiwi²

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

e-mail: *¹kurniati@mhs.mdp.ac.id, ²raisapратиwi@stie-mdp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 98 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan *self assessment system* dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Tarif Pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of understanding taxation, *self assessment system*, and tax rates on tax evasion. Population in this research is taxpayer registered at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Determination of samples in this study using Slovin formula so that obtained the number of samples of 98 respondents. The method of analysis used in this study is multiple linear regression. The results showed that partially understanding of taxation has a negative effect on tax evasion, while the *self assessment system* and tax rates have a positive effect on tax evasion. In addition, in this study simultaneously affect the tax evasion in KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Keyword : understanding taxation, *self assessment system*, tax rates

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu Negara merupakan hal yang sering kita dengar. Berkembangnya suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu akan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan yang merata di wilayah Indonesia. Dengan adanya pembangunan yang merata, diharapkan pemerataan pendapatan dapat dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, untuk melakukan pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.. Salah satu potensi penerimaan Negara yaitu pajak. Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan UU dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat. Pajak sangat berperan besar dalam pembangunan Negara karena dana yang dihasilkan dari penerimaan pajak sangat besar.

Menurut Fjeldstad (2013, h.1) yang menyatakan bahwa setiap Negara harus memiliki sistem pajak yang efektif karena sistem pajak yang efektif penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan sistem pajak yang efektif dapat memobilisasi basis pendapatan dalam negeri sebagai mekanisme kunci bagi Negara berkembang untuk melepaskan diri dari bantuan asing atau ketergantungan sumber daya alam. Hal ini berarti jika pemerintah memiliki dan menerapkan sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam. Akan tetapi, pajak seringkali menjadi beban bagi wajib pajak karena akan mengurangi penghasilan sehingga banyak wajib pajak menginginkan membayar pajak serendah-rendahnya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*)

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menghambat pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan data penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Timur pada tahun 2017 (Januari-Oktober 2017) belum mencapai target. Penerimaan pajak pada tahun 2017 yang diterima oleh KPP Pratama Ilir Timur Palembang dari wajib pajak sebesar Rp. 1.249.495.559.031 atau 57,03% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 2.190.930.049.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang dapat disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, *self assessment system*, dan tarif pajak. Hal ini dilakukan karena masih adanya kasus *tax evasion* dan peneliti ingin melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak secara parsial terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen (1991) bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang terhadap perilaku,

yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku. Hubungan dari teori ini dengan tindakan *tax evasion* adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah Kontribusi wajib orang pribadi maupun badan yang harus dibayar kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011,h.105) wajib pajak adalah warga Negara yang terdiri dari orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Rachmadi (2014,h.20) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan juga erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Sholichah (2005) dalam Wicaksono (2014, h.19).

2.1.5 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2011,h.7) *self assesment system* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan menurut Waluyo (2014, h.18) *self assesment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, h.9) terdapat 4 macam tarif pajak yang berlaku di Indonesia yaitu, tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif sebanding/proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Selain itu, tarif progresif merupakan persentase tarif yang


digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sedangkan tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Pohan (2013, h.29) penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya Berdasarkan pendapat dari Feige (1990) yang dikutip oleh Anggita Gloria Damanik (2015,h.4) penggelapan pajak (*tax evasion*) juga merupakan kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*) karena pendapatan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, dengan maksud untuk menggelapkan atau menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak (*tax evasion*) termasuk dalam golongan kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut:



Sumber : Penulis, 2017

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

H2 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

H4 : Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Peneliti akan melakukan pengukuran data dengan penghitungan statistik yang berasal dari subjek atau sampel yang diteliti.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Peneliti menggunakan teknik *probability sampling* dan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013, h. 93).

3.3 Jenis Data

Menurut Drs. Danang Sunyoto (2016, h.21) jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya.
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari responden. Data primer yang digunakan berupa kuesioner. yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan akan diolah lagi dengan SPSS 23.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner dalam penelitian ini diadaptasi dari Trias Maya Sari (2015) dan Radiana Kusumaningrum (2015). Peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013, h.428) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan *software* SPSS 23.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Duwi Priyatno (2014, h.51) uji validitas adalah uji instrumen data yang digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur suatu hal yang ingin diukur oleh peneliti.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas karena item yang masuk dalam pengujian adalah item yang valid saja. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner.

3.5.3 *Method of Successive Interval* (MSI)

Menurut syarifudin Hidayat (2011, h.55) *method of successive interval* adalah metode yang digunakan untuk menaikkan skala pengukuran dari skala ordinal ke skala pengukuran interval.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas perlu dilakukan karena untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik akan menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak bisa digunakan menurut Ghozali (2013, h.160).

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013, h.105) uji multikolinearitas merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

3.5.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka hal itu menunjukkan terdapat *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi menurut Imam Ghozali (2013, h.110)

3.5.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013, h.139) uji heteroskedastisitas merupakan teknik analisis data yang digunakan ketika terdapat keadaan dimana seluruh residual atau *error* tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel bebas.

3.5.5 Analisis Regresi Berganda

Menurut Duwi Priyatno (2014, h.134) analisis regresi berganda adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel bebas atau lebih dengan 1 variabel terikat Rumus yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Keterangan :

Y	: penggelapan pajak
X1	: pemahaman perpajakan
X2	: <i>self assessment system</i>
X3	: tarif pajak
a	: nilai konstanta
e	: <i>error</i>
β (1,2,3,...)	: nilai koefisien regresi

3.5.6 Uji Hipotesis

3.5.6.1 Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2013, h.98). uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat.

3.5.6.2 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat menurut Ghozali (2013, h.98).

3.5.7 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menurut Ghozali (2013, h.97).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendirian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Palembang berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Uji Validitas		Hasil
		<i>Item Total Correlations</i>	<i>r tabel</i>	
X1	X1.1	0,775	0,1986	Valid
	X1.2	0,825	0,1986	Valid
	X1.3	0,830	0,1986	Valid
	X1.4	0,887	0,1986	Valid
	X1.5	0,805	0,1986	Valid
	X1.6	0,870	0,1986	Valid

	X1.7	0,872	0,1986	Valid
	X1.8	0,915	0,1986	Valid
	X1.9	0,795	0,1986	Valid
X2	X2.1	0,782	0,1986	Valid
	X2.2	0,943	0,1986	Valid
	X2.3	0,896	0,1986	Valid
	X2.4	0,832	0,1986	Valid
X3	X3.1	0,754	0,1986	Valid
	X3.2	0,829	0,1986	Valid
	X3.3	0,827	0,1986	Valid
	X3.4	0,715	0,1986	Valid
Y	Y.P1	0,800	0,1986	Valid
	Y.P2	0,800	0,1986	Valid
	Y.P3	0,854	0,1986	Valid
	Y.P4	0,853	0,1986	Valid
	Y.P5	0,830	0,1986	Valid
	Y.P6	0,808	0,1986	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan r tabel pada signifikansi 5% dengan uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$. Dari 98 sampel besarnya df dapat dihitung dengan $98-2 = 96$, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,1986. Nilai *corrected total-item correlation* (r_{hitung}) dari setiap item pertanyaan pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,1986 maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
X1	0,962	0,60	Reliabel
X2	0,942	0,60	Reliabel
X3	0,901	0,60	Reliabel
Y	0,942	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan tabel diatas, item-item pertanyaan pada masing-masing variabel lebih dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliabel dan dapat disebarluaskan kepada responden.

4.2.3 Method of Successive Interval (MSI)

Data dalam penelitian ini menggunakan data kuesioner yang memiliki skala ukur ordinal. Dalam melakukan analisis regresi, data dalam penelitian harus memiliki skala interval maupun rasio. Karena dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan masih berskala ordinal, maka data tersebut harus

diubah menjadi interval dengan menggunakan metode MSI (*Method of Succesive Interval*). Setelah data diubah dari skala ordinal menjadi skala interval, maka analisis regresi dapat dilakukan oleh peneliti.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,09551625
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,068
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan tabel diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) *Unstandardized Residual* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan	,999	1,001
Self Assessment System	,964	1,038
Tarif Pajak	,963	1,038

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Dari tabel diatas, nilai *tolerance* dari variabel pemahaman perpajakan sebesar $0,999 > 0,10$. Nilai *tolerance* dari variabel *self assessment system* sebesar $0,964 > 0,10$. Sedangkan nilai *tolerance* dari variabel tarif pajak sebesar $0,963 > 0,10$. Nilai VIF dari variabel pemahaman perpajakan sebesar $1,001 < 10,00$. VIF dari variabel *self assessment system* sebesar $1,038 < 10,00$ dan nilai VIF dari variabel tarif pajak sebesar $1,038 < 10,00$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilai *tolerance* semua variabel $> 0,10$ dan nilai VIF semua variabel $< 10,00$.

4.2.4.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,25032
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	49
Total Cases	98
Number of Runs	48
Z	-,406
Asymp. Sig. (2-tailed)	,685

a. Median

Sumber : Data Diolah SPSS, 2017

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikan pada penelitian ini sebesar 0,685. Hal ini berarti data penelitian ini tidak memiliki autkorelasi karena nilai signifikan $> 0,05$ yaitu sebesar 0,685.

4.2.4.4 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemahaman Perpajakan	Correlation Coefficient	-,016
		Sig. (2-tailed)	,873
		N	98
	Self Assessment System	Correlation Coefficient	,048
		Sig. (2-tailed)	,642
		N	98
	Tarif Pajak	Correlation Coefficient	-,047
		Sig. (2-tailed)	,644
		N	98
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000	
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	98	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji *Spearman's Rho* bahwa nilai signifikan dari pemahaman perpajakan (X_1) sebesar 0,873, nilai signifikan dari *self assessment system* sebesar 0,642 dan nilai signifikan dari tarif pajak sebesar 0,644. Nilai semua variabel bebas berada diatas 0,05 maka dapat tersebut dapat dinyatakan homogen (tidak terjadi heterokedastisitas).

4.2.5 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,712	2,013		1,844	,068
Pemahaman Perpajakan	-,200	,046	-,327	-4,312	,000
Self Assessment System	,508	,097	,403	5,217	,000
Tarif Pajak	,484	,103	,362	4,683	,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 3,712 - 0,200 X1 + 0,508 X2 + 0,484 X3 + 0,05$$

Keterangan :

- Y : penggelapan pajak
- X1 : pemahaman perpajakan
- X2 : *self assessment system*
- X3 : tarif pajak
- a : nilai konstanta
- e : *error*
- β (1,2,3,...) : nilai koefisien regresi

4.2.6 Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji t

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,712	2,013		1,844	,068
Pemahaman Perpajakan	-,200	,046	-,327	-4,312	,000
Self Assessment System	,508	,097	,403	5,217	,000
Tarif Pajak	,484	,103	,362	4,683	,000

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Penelitian ini menggunakan pengujian dua arah dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga didapat t_{tabel} sebesar 1,985. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa :

1. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $-4,312 > -1,985$. Berdasarkan pengujian tersebut, disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (Y) karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.
2. Variabel *Self Assessment System* (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $5,217 > 1,985$. Berdasarkan pengujian tersebut, disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Self Assessment System* (X2) berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y) karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.
3. Variabel Tarif Pajak (X3) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $4,683 > 1,985$. Berdasarkan pengujian tersebut, disimpulkan bahwa secara parsial variabel Tarif Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y) karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima.

4.2.6.2 Uji F

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	790,306	3	263,435	26,642	,000 ^b
	Residual	929,475	94	9,888		
	Total	1719,782	97			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System

SSumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan tabel pengujian diatas, menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar $26,642 > F_{\text{tabel}}$ sebesar 2,70 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak dalam penelitian ini.

4.2.7 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,678 ^a	,460	,442	3,144525

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2017

Berdasarkan hasil pengujian diatas, menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,460 artinya persentase pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), *Self Assessment System* (X2), dan Tarif Pajak (X3) terhadap Penggelapan Pajak (Y) sebesar 46% sedangkan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti keadilan, diskriminasi, administrasi perpajakan, dan kebijakan perpajakan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji t dari variabel Pemahaman Perpajakan (X1) terjadi koefisien negatif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman perpajakan yang baik berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Marta Ardi (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian tersebut menjelaskan, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan, tata cara, dan ketentuan perpajakan dalam membayar pajak, maka wajib pajak tidak akan menganggap tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang pantas dilakukan.

Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari petugas pajak itu sendiri, radio, televisi, media cetak maupun internet.

4.3.2 *Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak*

Berdasarkan hasil uji t dari variabel *Self Assessment System (X2)* terjadi koefisien positif dan signifikan antara *self assessment system* dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa semakin buruk penerapan *self assessment system* maka semakin tinggi tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indryani Pujianto (2014). Penelitian tersebut dilakukan di kota Makassar dengan objek penelitian di KPP Pratama Palopo. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pelaksanaan *self assessment system* yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak seakan dapat memberi ruang yang besar dan memungkinkan untuk melaporkan data pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan *self assessment system* secara tidak langsung dapat menimbulkan niat untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak juga dapat mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri.

4.3.3 *Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*

Berdasarkan hasil uji t dari variabel Tarif Pajak (X3) terjadi koefisien positif dan signifikan antara tarif pajak dengan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sesuai dengan penelitian dari Silmi Dienussalimah (2016). Penelitian tersebut dilakukan di KPP Pratama Majalaya. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini disebabkan karena terjadinya penetapan jumlah pajak yang dianggap cukup tinggi dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Bambang Brodjonegoro (2014) dalam penelitian Silmi Dienussalimah, penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil mungkin. Pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi wajib pajak karena dapat mengurangi penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak juga akan merasa enggan dalam membayar pajak jika wajib pajak sendiri tidak merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penggelapan pajak. Variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman perpajakan maka dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang, pemahaman perpajakan bagi wajib pajak semakin terbantu dengan adanya beberapa loket yang diberi nama *help desk*. *Help desk* membantu wajib pajak yang

mengalami kesulitan ketika membayar pajak dan membantu menjawab pertanyaan wajib pajak mengenai aplikasi perpajakan.

Self assessment system memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin buruk penerapan *self assessment system* maka semakin tinggi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dapat disebabkan karena banyak wajib pajak yang terkadang mengalami kesulitan ketika membuat NPWP maupun kesulitan ketika mengisi SPT. Alasan kepemilikan NPWP wajib pajak masih ada yang didasarkan bahwa kepemilikan NPWP diperlukan untuk alasan pekerjaan.

Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka dapat meningkatkan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dapat disebabkan karena tarif pajak yang tinggi dianggap sebagai beban berat bagi wajib pajak dan juga kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Variabel pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Pada KPP Pratama Ilir Timur variabel *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sebaiknya KPP Pratama Ilir Timur Palembang lebih memperbanyak sosialisasi mengenai tata cara pembuatan NPWP maupun cara mengisi SPT agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Hal itu dapat dilakukan di sosial media KPP Pratama Ilir Timur Palembang, seperti *Facebook* maupun *Twitter*. Hal ini bertujuan agar pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan untuk menurunkan kesalahan wajib pajak ketika menerapkan *self assessment system*. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan alasan kepemilikan NPWP bukan hanya karena alasan pekerjaan saja tetapi atas kesadaran sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian. Penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang saja tapi bisa juga dilakukan di KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Seberang Ulu, KPP Madya, dan KPP Pratama Kayuagung sehingga hasil data menjadi lebih bervariasi dan representatif.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di lebih dari satu tempat Kantor Pelayanan Pajak sehingga data tersebut dapat dibandingkan antara satu Kantor Pelayanan Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lain.
- d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat kuesioner penelitian dengan maksimal 5 pertanyaan.
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak menggunakan rumus slovin dalam penentuan sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Devi Marta, 2016, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta*, Jurnal, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Diakses 5 Desember 2017, dari ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id
- Damanik, Anggita Gloria, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Indonesia*, Skripsi S1, Universitas Sumatera Utara, Medan Diakses 7 Agustus 2017, dari www.repository.usu.ac.id
- Dienussalimah, Silmi, 2016, *Pengaruh Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Diakses 5 Desember 2017, dari elib.unikom.ac.id
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta, Andi Offset
- Maya Sari, Trias, 2015, *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion*, Skripsi S1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Diakses 7 Agustus 2017, dari www.lib.unnes.ac.id
- Odd-Helge, Fjeldstad, 2013, *A review of donor support to strengthen tax systems in developing countries*, Norwegia, Diakses 7 September 2017, dari www.cmi.no
- Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Priyatno, Duwi, 2014, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta
- Pujianto, Dwi Indryani, 2014, *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektifitas Self Assessment System, dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion*, Skripsi S1, Universitas Hasanuddin, Makassar, Diakses 7 Agustus 2017, dari www.core.ac.uk
- Rachmadi, Wahyu, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*, Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Semarang, Diakses 7 Agustus 2017, dari www.eprints.undip.ac.id
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Suandy, Erly, 2011, *Perencanaan Pajak Edisi 5*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung, Alfabeta18

Sunyoto, Danang, 2016, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung, PT. Refika Aditama

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan